



PUTUSAN

Nomor 307/Pid.Sus/2023/PN Sag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hermanto Als Ngah Man Bin Abang Udaini;
2. Tempat lahir : Entikong;
3. Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 19 Oktober 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Entikong No.42 Rt.001 Rw.001 Desa Entikong
Kec. Entikong Kab. Sanggau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 7 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023 dan diperpanjang sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023 kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Munawar Rahim, S.H., M.H., Advokat dari Kantor Hukum Perkumpulan Sembilan Empat Bersatu Kota Pontianak yang beralamat di Jalan Purnama Komplek Purnama Agung 7 Blok H Nomor 15 RT004 RW007, Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum Nomor 307/Pid.Sus/2023/PN Sag tanggal 14 Desember 2023;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 307/Pid.Sus/2023/PN Sag tanggal 8 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 307/Pid.Sus/2023/PN Sag tanggal 8 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HERMANTO Als NGAH MAN Bin ABANG UDAINI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman *tanaman yang beratnya melebihi 5 gram*" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa HERMANTO Als NGAH MAN Bin ABANG UDAINI berupa pidana penjara selama *8 (delapan) tahun Penjara* dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi kristal putih diduga narkotika jenis Shabu dengan berat netto 2,27 Gram;
 - 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi kristal putih diduga narkotika jenis Shabu dengan berat netto 4,98 Gram;
 - 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 4 (empat) plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis Shabu dengan total berat netto 0,31 Gram;
 - 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi potongan alluminium Foil;
 - 1 (satu) Tas Selempang bertuliskan Sport;
 - 1 (satu) Lembar Masker warna Hijau;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Kotak bertuliskan MOD101;
- 1 (satu) buah kotak timbangan digital warna biru yang didalamnya terdapat timbangan digital yang bertuliskan GW;
- 1 (satu) buah sendok Shabu dari potongan pipet plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah Pipet kaca.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar HERMANTO Als NGAH MAN Bin ABANG UDAINI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari Terdakwa dan pembelaan secara lisan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan begitu pula Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tetap dengan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Pertama:

Bahwa terdakwa HERMANTO Als NGAH MAN Bin ABANG UDAINI pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 17.20 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di rumah terdakwa di Dusun Entikong No.42 Rt.001 Rw.001 Desa Entikong Kec. Entikong Kab. Sanggau atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanggau, "secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 13.25 Wib pada saat terdakwa sedang berada dirumah terdakwa menerima narkotika jenis shabu dari Sdri WIWIT (masih dalam pencarian pihak kepolisian) sebanyak kurang lebih 1

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2023/PN Sag



(satu) Ons⁷/100 (seratus) gram sebagai upah dari Sdri WIWT kepada terdakwa karena terdakwa telah menjadi kurir mengambil narkoba jenis shabu dari Malaysia, setelah menerima narkoba jenis shabu tersebut kemudian terdakwa simpan di atas meja TV ditutup dengan buku-buku agar tidak kelihatan oleh istri terdakwa.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 15.30 Wib terdakwa menyerahkan narkoba jenis shabu sebanyak kurang lebih 70 tujuh puluh) gram kepada teman terdakwa yang bernama HENGKI (masih dalam pencarian pihak kepolisian) dengan tujuan terdakwa minta bantu untuk di jualkan dengan harga 1 (satu) gram sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan narkoba jenis shabu sebanyak kurang lebih 30 (tiga puluh) gram terdakwa jual sendiri kepada pembeli yang datang kerumah terdakwa dan telah terjual sebanyak 20 (dua puluh) gram dengan total penjualan yang didapat oleh terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 sekira pukul 17.20 Wib pada saat terdakwa sedang berada di rumah terdakwa, anggota tim ditresnarkoba Polda Kalbar diantaranya saksi MIKEL IMRON, A,Md. Dan saksi GRASELLA AMELIA PUTRI melakukan penangkapan terhadap terdakwa, pada saat di lakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa: 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi kristal putih diduga narkoba jenis Shabu, 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi kristal putih diduga narkoba jenis Shabu, 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 4 (empat) plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis Shabu, 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi potongan alluminium Foil, 1 (satu) buah sendok Shabu dari potongan pipet plastik warna hitam, 1 (satu) buah Pipet kaca, 1 (satu) Lembar Masker warna Hijau, 1 (satu) Buah Kotak bertuliskan MOD101. Selanjutnya, 1 (satu) buah kotak timbangan digital warna biru yang didalamnya terdapat timbangan digital yang bertuliskan GW, 1 (satu) Buah Kotak bertuliskan MOD101 yang di dalamnya berisi barang bukti narkoba, yang tersimpang didalan 1 (satu) buah tas selempang bertuliskan Sport yang sedang terdakwa kuasai di pinggang sebelah kanan terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalbar untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Pontianak No.227/BAP/MLPTK/X/2023 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh DIAN PUSPITA ANGGRAENI, SE. Nip.19780619 200501 2 009 pada tanggal 09 Oktober 2023 terhadap barang bukti berupa: Penimbangan terhadap 6 (enam) klip plastik transparan yang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan netto : 7,56 (tujuh koma lima enam) gram.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : LP-23.107.11.16.05.0851.K tanggal 09 Oktober 2023 terhadap contoh yang dikirim oleh Ditresnarkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Florina Wiwin, S.Si, Apt. NIP. 19810427 200604 2 004 dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Terhadap 1 (satu) kantong Kristal warna putih dengan kode A mengandung Metamfetamin (+) termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa HERMANTO Als NGAH MAN Bin ABANG UDAINI menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang, serta terdakwa HERMANTO Als NGAH MAN Bin ABANG UDAINI tidak bekerja di bidang kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa HERMANTO Als NGAH MAN Bin ABANG UDAINI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

Kedua:

Bahwa terdakwa HERMANTO Als NGAH MAN Bin ABANG UDAINI pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 17.20 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di rumah terdakwa di Dusun Entikong No.42 Rt.001 Rw.001 Desa Entikong Kec. Entikong Kab. Sanggau atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanggau, "*secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram*". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 13.25 Wib pada saat terdakwa sedang berada dirumah terdakwa menerima narkotika jenis shabu dari Sdri

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIWIT (masih dalam pencarian pihak kepolisian) sebanyak kurang lebih 1 (satu) Ons³/100 (seratus) gram sebagai upah dari Sdri WIWIT kepada terdakwa karena terdakwa telah menjadi kurir mengambil narkoba jenis shabu dari Malaysia, setelah menerima narkoba jenis shabu tersebut kemudian terdakwa simpan di atas meja TV ditutup dengan buku-buku agar tidak kelihatan oleh istri terdakwa.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 15.30 Wib terdakwa menyerahkan narkoba jenis shabu sebanyak kurang lebih 70 tujuh puluh) gram kepada teman terdakwa yang bernama HENGKI (masih dalam pencarian pihak kepolisian) dengan tujuan terdakwa minta bantu untuk di jualkan dengan harga 1 (satu) gram sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan narkoba jenis shabu sebanyak kurang lebih 30 (tiga puluh) gram terdakwa jual sendiri kepada pembeli yang datang kerumah terdakwa dan telah terjual sebanyak 20 (dua puluh) gram dengan total penjualan yang didapat oleh terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 sekira pukul 17.20 Wib pada saat terdakwa sedang berada di rumah terdakwa, anggota tim ditresnarkoba Polda Kalbar diantaranya saksi MIKEL IMRON, A,Md. Dan saksi GRASELLA AMELIA PUTRI melakukan penangkapan terhadap terdakwa, pada saat di lakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa: 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi kristal putih diduga narkoba jenis Shabu, 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi kristal putih diduga narkoba jenis Shabu, 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 4 (empat) plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis Shabu, 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi potongan alluminium Foil, 1 (satu) buah sendok Shabu dari potongan pipet plastik warna hitam, 1 (satu) buah Pipet kaca, 1 (satu) Lembar Masker warna Hijau, 1 (satu) Buah Kotak bertuliskan MOD101. Selanjutnya, 1 (satu) buah kotak timbangan digital warna biru yang didalamnya terdapat timbangan digital yang bertuliskan GW, 1 (satu) Buah Kotak bertuliskan MOD101 yang di dalamnya berisi barang bukti narkoba, yang tersimpang didalan 1 (satu) buah tas selempang bertuliskan Sport yang sedang terdakwa kuasai di pinggang sebelah kanan terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalbar untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Pontianak No.227/BAP/MLPTK/X/2023 yang

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh DIAN PUSPITA ANGGRAENI, SE. Nip.19780619 200501 2 009 pada tanggal 09 Oktober 2023 terhadap barang bukti berupa: Penimbangan terhadap 6 (enam) klip plastik transparan yang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan netto : 7,56 (tujuh koma lima enam) gram.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : LP-23.107.11.16.05.0851.K tanggal 09 Oktober 2023 terhadap contoh yang dikirim oleh Ditresnarkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Florina Wiwin, S.Si, Apt. NIP. 19810427 200604 2 004 dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Terhadap 1 (satu) kantong Kristal warna putih dengan kode A mengandung Metamfetamin (+) termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa HERMANTO Als NGAH MAN Bin ABANG UDAINI memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang, serta terdakwa HERMANTO Als NGAH MAN Bin ABANG UDAINI tidak bekerja di bidang kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa HERMANTO Als NGAH MAN Bin ABANG UDAINI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya telah mengerti dengan isi dakwaan serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mikael Imron, A.Md, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Saksi bersama-sama dengan anggota Subdit II Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalbar telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena terkait dengan Narkotika;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 7 Oktober 2023 sekira pukul 17.20 WIB di sebuah rumah milik Terdakwa yang beralamat Dusun Entikong No. 42 Rt.001 Rw.001 Desa Entikong Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan petugas kepolisian lainnya mengetahui informasi tersebut dari masyarakat jika ada orang yang menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya berisi kristal putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya berisi kristal putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat 4 (empat) plastik klip transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya berisi potongan alumminium foil, 1 (satu) tas selempang bertuliskan Sport, 1 (satu) lembar masker warna hijau, 1 (satu) buah kotak bertuliskan MOD101, 1 (satu) buah kotak timbangan digital warna biru yang di dalamnya terdapat timbangan digital yang bertuliskan GW, 1 (satu) buah sendok sabu dari potongan pipet plastik warna hitam, 1 (satu) buah pipet kaca;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, letak masing-masing barang bukti yaitu 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya berisi kristal putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya berisi kristal putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat 4 (empat) plastik klip transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya berisi potongan alumminium foil, 1 (satu) buah sendok S abu dari potongan pipet plastik warna hitam, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) lembar masker warna hijau, semua barang bukti tersebut di atas di dalam 1 (satu) buah kotak bertuliskan MOD101, kemudian 1 (satu) buah kotak timbangan digital warna biru yang di dalamnya terdapat timbangan digital yang bertuliskan GW dan 1 (satu) buah kotak bertuliskan MOD101 yang di dalamnya berisi barang bukti Narkoba di dalam 1 (satu) tas selempang bertuliskan Sport sedang dikuasai Terdakwa di pinggang sebelah kanan;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa bahwa barang bukti narkoba jenis sabu yang berasal dari Negara Malaysia yang ditemukan tersebut Terdakwa dapat dari seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023 sekira pukul 19.15 WIB di sebuah bangunan yang sudah tidak terpakai di Kampung Entubuh atas perintah dari Saudari Wiwit;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa, maksud Terdakwa mau diperintah Saudari Wiwit untuk menjadi kurir mengambil Narkoba jenis

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dari Malaysia karena Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan tetap dengan tujuan Terdakwa mendapatkan upah dari Saudari Wiwit sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), namun Terdakwa diupah dengan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) ons;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah pernah 2 (dua) kali menjadi kurir untuk mengambil Narkotika jenis sabu tersebut, yang pertama Terdakwa menjadi kurir untuk mengambil Narkotika jenis sabu sebanyak 6 (enam) kilogram yang mana pertama Terdakwa belum mendapatkan upah, sedangkan yang kedua Terdakwa menjadi kurir untuk mengambil Narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) kilogram Narkotika jenis sabu, pada saat interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mendapatkan upah dari sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), namun Terdakwa diupah dengan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) ons, dan terhadap barang bukti Narkotika jenis sabu seberat 7,56 (tujuh koma lima puluh enam) gram tersebut adalah Narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh petugas kepolisian adalah sisa dari 1 (satu) ons (upah yang Terdakwa terima);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, bahwa terhadap Narkotika jenis sabu seberat 92,44 (sembilan puluh dua koma empat puluh empat) gram tersebut dijual oleh Terdakwa dan ada juga yang digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat Kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada saat itu Terdakwa di dekat pintu dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa ada saksi umum yang menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut yaitu Ketua RT;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, bahwa Narkotika jenis sabu tersebut dibagikan kepada Saudari Wiwit, dan Terdakwa sendiri ada menjual narkotika jenis sabu tersebut dengan paket seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, bahwa hasil dari penjualan Narkotika jenis sabu tersebut digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan karena Terdakwa menjadi kurir untuk mengambil Narkotika jenis sabu yang pertama sebanyak 10 (sepuluh) kilogram dan yang kedua Narkotika jenis sabu sebanyak 6 (enam) kilogram, kemudian Terdakwa menerangkan bahwa upah menjadi

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2023/PN Sag



kurir untuk mengambil Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) ons tersebut Terdakwa hanya menerima 30 (tiga puluh) gram saja, sedangkan untuk sisa sebanyak 70 (tujuh puluh) gram Terdakwa bagikan kepada Saudara Hengki;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menerangkan tetap pada keterangannya;

2. Saksi Grasella Amelia Putri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Saksi bersama-sama dengan anggota Subdit II Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalbar telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena terkait Narkotika;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 7 Oktober 2023 sekira pukul 17.20 WIB di sebuah rumah milik Terdakwa yang beralamat Dusun Entikong No. 42 Rt.001 Rw.001 Desa Entikong Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau;
- Bahwa Saksi dan petugas kepolisian lainnya mengetahui informasi tersebut dari masyarakat jika ada orang yang menjual Narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya berisi kristal putih narkotika jenis sabu, 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya berisi kristal putih narkotika jenis sabu, 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat 4 (empat) plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu, 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya berisi potongan alumminium foil, 1 (satu) tas selempang bertuliskan Sport, 1 (satu) lembar masker warna hijau, 1 (satu) buah kotak bertuliskan MOD101, 1 (satu) buah kotak timbangan digital warna biru yang di dalamnya terdapat timbangan digital yang bertuliskan GW, 1 (satu) buah sendok sabu dari potongan pipet plastik warna hitam, 1 (satu) buah pipet kaca;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, letak masing-masing barang bukti yaitu 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya berisi kristal putih narkotika jenis sabu, 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya berisi kristal putih narkotika jenis sabu, 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat 4 (empat) plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu, 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya berisi potongan alumminium foil, 1 (satu) buah sendok S abu dari potongan pipet plastik warna hitam, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) lembar masker warna hijau, semua barang bukti tersebut di atas di dalam 1 (satu) buah kotak bertuliskan MOD101, kemudian 1 (satu)



buah kotak timbangan digital warna biru yang di dalamnya terdapat timbangan digital yang bertuliskan GW dan 1 (satu) buah kotak bertuliskan MOD101 yang di dalamnya berisi barang bukti Narkotika di dalam 1 (satu) tas selempang bertuliskan Sport sedang dikuasai Terdakwa di pinggang sebelah kanan;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu yang berasal dari Negara Malaysia yang ditemukan tersebut Terdakwa dapat dari seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023 sekira pukul 19.15 WIB di sebuah bangunan yang sudah tidak terpakai di Kampung Entubuh atas perintah dari Saudari Wiwit;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa, maksud Terdakwa mau diperintah Saudari Wiwit untuk menjadi kurir mengambil Narkotika jenis sabu dari Malaysia karena Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan tetap dengan tujuan Terdakwa mendapatkan upah dari Saudari Wiwit sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), namun Terdakwa diupah dengan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) ons;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah pernah 2 (dua) kali menjadi kurir untuk mengambil Narkotika jenis sabu tersebut, yang pertama Terdakwa menjadi kurir untuk mengambil Narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) kilogram yang mana pertama Terdakwa belum mendapatkan upah, sedangkan yang kedua Terdakwa menjadi kurir untuk mengambil Narkotika jenis sabu sebanyak 6 (enam) kilogram Narkotika jenis sabu, pada saat interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mendapatkan upah dari sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), namun Terdakwa diupah dengan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) ons, dan terhadap barang bukti Narkotika jenis sabu seberat 7,56 (tujuh koma lima puluh enam) gram tersebut adalah Narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh petugas kepolisian adalah sisa dari 1 (satu) ons (upah yang Terdakwa terima);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, bahwa terhadap Narkotika jenis sabu seberat 92,44 gram (sembilan puluh dua koma empat puluh empat) tersebut dijual oleh Terdakwa tetapi Saksi tidak mengetahui dijual kepada siapa Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menjual ataupun membeli Narkotika jenis shabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada saat itu Terdakwa sedang duduk di dekat pintu dapur;
- Bahwa tidak ada orang lain yang dilakukan penangkapan selain Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu pada saat petugas kepolisian melakukan penangkapan tersebut;
- Bahwa Saksi dan petugas kepolisian lainnya ada menanyakan kepada Terdakwa, berapa keuntungan yang diperoleh Terdakwa hasil dari menjual Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut menunggu di dalam mobil sedangkan petugas kepolisian yang lain masih mencari saksi umum untuk menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis sabu tersebut di tas pinggang yang digunakan oleh Terdakwa dan dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa Saksi lupa kapan Terdakwa menerima upah Narkotika jenis sabu seberat 1 (satu) ons tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan dari Saudari Wiwit tersebut;
- Bahwa Saksi ada ikut mengintrogasi Terdakwa;
- Bahwa tidak ada bukti lain yang ditemukan baik berupa uang atau screenshot (tangkapan layar) percakapan Terdakwa, hanya berdasarkan pengakuan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena Narkotika;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 7 Oktober 2023 sekira pukul 17.20 WIB di sebuah rumah Terdakwa yang beralamat Dusun Entikong No. 42 Rt.001 Rw.001 Desa Entikong Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya berisi kristal putih narkotika jenis sabu, 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya berisi kristal putih narkotika jenis sabu, 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat 4 (empat) plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu, 1 (satu) plastik klip transparan yang di

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2023/PN Sag



dalamnya berisi potongan aluminium foil, 1 (satu) tas selempang bertuliskan Sport, 1 (satu) lembar masker warna hijau, 1 (satu) buah kotak bertuliskan MOD101, 1 (satu) buah kotak timbangan digital warna biru yang di dalamnya terdapat timbangan digital yang bertuliskan GW, 1 (satu) buah sendok sabu dari potongan pipet plastik warna hitam, 1 (satu) buah pipet kaca;

- Bahwa terhadap seluruh barang bukti diakui milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa letak masing-masing barang bukti yaitu 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya berisi kristal putih narkotika jenis sabu, 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya berisi kristal putih narkotika jenis sabu, 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat 4 (empat) plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu, 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya berisi potongan aluminium foil, 1 (satu) buah sendok sabu dari potongan pipet plastik warna hitam, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) lembar masker warna hijau, semua barang bukti tersebut di atas Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah kotak bertuliskan MOD101, kemudian 1 (satu) buah kotak timbangan digital warna biru yang di dalamnya terdapat timbangan digital yang bertuliskan GW dan 1 (satu) buah kotak bertuliskan MOD101 yang di dalamnya berisi barang bukti narkotika Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) tas selempang bertuliskan sport sedang Terdakwa kuasai di pinggang sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut sebagai upah Terdakwa menjadi kurir untuk mengambil Narkotika jenis sabu dengan cara Terdakwa berjalan kaki menuju ke dalam hutan di Entikong dan nantinya ada orang Malaysia yang mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut, yang mana Terdakwa sudah pernah 2 (dua) kali menjadi kurir untuk mengambil Narkotika jenis sabu tersebut, yang pertama Terdakwa menjadi kurir untuk mengambil Narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) kilogram atas perintah Saudari Wiwit, sedangkan yang kedua Terdakwa menjadi kurir untuk mengambil Narkotika jenis sabu sebanyak 6 (enam) kilogram Narkotika jenis sabu, pada saat Terdakwa menjadi kurir untuk mengambil Narkotika jenis sabu yang kedua kalinya, Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), namun Terdakwa diupah dengan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) ons karena bos dari Wiwit tidak memberikan uang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa berkomunikasi dengan orang mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut yaitu dengan menggunakan handphone milik Saudari Wiwit;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menjual ataupun membeli Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum terkait kasus Narkoba pada tahun 2017 dan mendapat vonis 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan, Terdakwa menjalankan hukuman 4 (empat) tahun 10 (sepuluh) bulan sekitar bulan November 2021 Terdakwa bebas dari Rumah Tahanan Kelas II B Sanggau;
- Bahwa terhadap Narkotika jenis sabu seberat 1 (satu) ons tersebut Terdakwa bagikan kepada Saudara Hengki untuk dijual dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per gramnya, tetapi karena terhadap Narkotika jenis sabu tersebut belum ada yang terjual, jadi Terdakwa ambil kembali 30 (tiga puluh) gram dari Saudara Hengki, dari 30 (tiga puluh) gram Narkotika jenis sabu tersebut hanya tersisa 7,56 (tujuh koma lima puluh enam) gram dan untuk Narkotika jenis sabu seberat 22,44 (dua puluh dua koma empat puluh empat) gram tersebut sudah Terdakwa berikan cuma-cuma dan ada Terdakwa jual, hasil dari penjualan Narkotika jenis sabu tersebut sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu tersebut dalam jangka waktu 2 (dua) hari;
- Bahwa Saudara Hengki belum ada memberikan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa Saudari Wiwit datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Wiwit mengetahui bahwa Terdakwa bisa menjadi kurir untuk mengambil Narkotika jenis sabu tersebut karena Wiwit mengetahui Terdakwa sedang membutuhkan uang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual Narkotika jenis sabu tersebut, karena Terdakwa tidak pandai jual Narkotika jenis sabu tersebut jadi ada orang datang Terdakwa berikan saja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan transaksi pada saat petugas kepolisian melakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan dan dibacakan oleh Penuntut Umum surat berupa:

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Pontianak Nomor: LP-23.107.11.16.05.0851.K tertanggal 9 Oktober 2023, terhadap barang bukti 1 (satu) kantong plastik klip transparan berisikan serbuk berbentuk kristal warna putih, Barang Bukti tersebut Positif (+) mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
2. Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika No. 227/BAP/MLPTK/X/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dian Puspita Anggraeni, SE selaku Kepala UPT Metrologi Legal Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak tanggal 9 Oktober 2023, untuk Hasil Penimbangan Total Berat Netto 7,56 (tujuh koma lima enam) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi kristal putih narkotika jenis Shabu dengan berat netto 2,27 gram;
2. 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi kristal putih narkotika jenis Shabu dengan berat netto 4,98 gram;
3. 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 4 (empat) plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,31 gram;
4. 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi potongan alluminium Foil;
5. 1 (satu) Tas Selempang bertuliskan Sport;
6. 1 (satu) Lembar Masker warna Hijau;
7. 1 (satu) Buah Kotak bertuliskan MOD101;
8. 1 (satu) buah kotak timbangan digital warna biru yang didalamnya terdapat timbangan digital yang bertuliskan GW;
9. 1 (satu) buah sendok Shabu dari potongan pipet plastik warna hitam;
10. 1 (satu) buah Pipet kaca;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan barang bukti tersebut telah pula dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan, dengan demikian barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap telah termasuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2023/PN Sag



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 7 Oktober 2023 sekira pukul 17.20 WIB di sebuah rumah Terdakwa yang beralamat Dusun Entikong No. 42 Rt.001 Rw.001 Desa Entikong Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian terkait ditemukannya Narkotika jenis shabu pada Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya berisi kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto 2,27 (dua koma dua tujuh) gram, 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya berisi kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto 4,98 (empat koma sembilan delapan) gram, 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat 4 (empat) plastik klip transparan berisi kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,31 (nol koma tiga satu) gram, 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya berisi potongan aluminium foil, 1 (satu) buah sendok sabu dari potongan pipet plastik warna hitam, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) lembar masker warna hijau, yang semuanya Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah kotak bertuliskan MOD101, kemudian 1 (satu) buah kotak bertuliskan MOD101 tersebut beserta 1 (satu) buah kotak timbangan digital warna biru yang di dalamnya terdapat timbangan digital yang bertuliskan GW Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) tas selempang bertuliskan Sport yang Terdakwa pakai di pinggang sebelah kanan Terdakwa pada saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah 2 (dua) kali menjadi kurir untuk mengambil Narkotika jenis sabu atas perintah Sdr. Wiwit dengan cara Terdakwa berjalan kaki menuju ke dalam hutan di Entikong dan nantinya ada orang Malaysia yang mengantarkan Narkotika jenis sabu, yang pertama Terdakwa menjadi kurir untuk mengambil Narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) kilogram dan mendapatkan upah sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), sedangkan yang kedua Terdakwa menjadi kurir untuk mengambil Narkotika jenis sabu sebanyak 6 (enam) kilogram namun Terdakwa diupah dengan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) ons karena bos dari Sdr. Wiwit tidak memberikan uang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa merupakan sisa dari upah Terdakwa menjadi kurir untuk mengambil Narkotika jenis sabu yang kedua kalinya tersebut;
- Bahwa sebelumnya terhadap upah Terdakwa menjadi kurir untuk mengambil Narkotika jenis sabu yang kedua kalinya berupa Narkotika jenis sabu seberat 1 (satu) ons tersebut Terdakwa bagikan kepada Sdr. Hengki untuk dijual dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per gramnya, tetapi karena terhadap Narkotika jenis sabu tersebut belum ada yang terjual, maka Terdakwa mengambilnya kembali sebanyak 30 (tiga puluh) gram dari Sdr. Hengki, dari 30 (tiga puluh) gram Narkotika jenis sabu tersebut Narkotika jenis sabu seberat 22,44 (dua puluh dua koma empat empat) gram tersebut sudah Terdakwa berikan cuma-cuma dan ada Terdakwa jual yang mana hasil dari penjualan Narkotika jenis sabu tersebut yaitu sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan Narkotika jenis shabu yang tersisa hanya 7,56 (tujuh koma lima enam) gram;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjadi kurir untuk mengambil Narkotika jenis sabu adalah karena Terdakwa sedang membutuhkan uang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun untuk memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menjual Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum karena melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2023/PN Sag



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja selaku subjek hukum atas siapa didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta-fakta yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum adalah pelaku yang bernama Hermanto Als Ngah Man Bin Abang Udaini yang atas identitasnya telah bersesuaian dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan dan di persidangan telah pula dibenarkan oleh Saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam mengadili perkara ini dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang disebutkan dalam rumusan unsur di atas adalah bersifat alternatif, dalam arti tidak semua perbuatan tersebut harus dilakukan oleh Terdakwa, apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa perbuatan secara melawan hukum atau "*wederrechtelijk*" menurut Prof. Eddy O.S. Hiariej, S.H., M. Hum. dapat diartikan bahwa seseorang dinyatakan melawan hukum ketika perbuatan yang dilakukan adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum;

Menimbang, bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika seperti pengadaan, produksi, penyimpanan dan pelaporan, impor dan ekspor, pengangkutan, peredaran dan penyaluran Narkotika, dengan tujuan untuk menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, mencegah terjadinya penyalahgunaan Narkotika dan memberantas peredaran gelap Narkotika, sehingga terhadap kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika yang tidak sesuai dan/atau bertentangan dengan yang ditentukan dalam Undang-undang Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pada Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Lebih lanjut pada Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur:

- (1) Narkotika Golongan I dilarang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, untuk menyalurkan Narkotika harus mendapat persetujuan dari Menteri Kesehatan dan berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Apotik, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, dan Dokter:

Menimbang, bahwa dari ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk menguasai Narkotika harus ada izin dari Menteri Kesehatan dan untuk memperoleh Narkotika harus dari apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa pengertian "menawarkan untuk dijual" adalah perbuatan menunjukkan sesuatu dengan maksud agar orang yang ditunjukkan membeli dan barang yang ditunjukkan tersebut haruslah mempunyai nilai. "Menjual" mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran atau menerima uang, sedangkan "membeli" adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang. "Menerima" mempunyai arti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, sedangkan "menjadi perantara dalam jual beli" adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakan tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang yang mempertemukan penjual dan pembeli tetapi tidak mendapatkan jasa atau keuntungan maka orang tersebut bukanlah bertindak sebagai perantara jual beli. "Menukar" mempunyai arti menyerahkan

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2023/PN Sag



barang dan atas tindakannya mendapatkan pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan, sedangkan “menyerahkan” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Sabtu, tanggal 7 Oktober 2023 sekira pukul 17.20 WIB di sebuah rumah Terdakwa yang beralamat Dusun Entikong No. 42 Rt.001 Rw.001 Desa Entikong Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya berisi kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto 2,27 (dua koma dua tujuh) gram, 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya berisi kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto 4,98 (empat koma sembilan delapan) gram, 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat 4 (empat) plastik klip transparan berisi kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,31 (nol koma tiga satu) gram, 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya berisi potongan aluminium foil, 1 (satu) buah sendok sabu dari potongan pipet plastik warna hitam, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) lembar masker warna hijau, yang semuanya Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah kotak bertuliskan MOD101, kemudian 1 (satu) buah kotak bertuliskan MOD101 tersebut beserta 1 (satu) buah kotak timbangan digital warna biru yang di dalamnya terdapat timbangan digital yang bertuliskan GW Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) tas selempang bertuliskan Sport yang Terdakwa pakai di pinggang sebelah kanan Terdakwa pada saat penangkapan, dan terhadap seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan serta Surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor: LP-23.107.11.16.05.0851.K tertanggal 9 Oktober 2023, yang telah melakukan pengujian terhadap sampel berupa serbuk berbentuk kristal warna putih yang kesimpulan pemeriksaan sampel tersebut adalah benar positif Metamfetamin, termasuk Narkotika Golongan I No. Urut 61 sesuai dengan Lampiran menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka disimpulkan bahwa kristal putih yang didapati pada saat penangkapan Terdakwa adalah tidak lain merupakan Narkotika Golongan I jenis shabu bukan jenis tanaman, dan ternyata pula pekerjaan Terdakwa sehari-hari tidaklah memiliki kaitan dengan ilmu pengetahuan, teknologi maupun reagensia diagnostik serta tidak memiliki izin terhadap barang Narkotika tersebut maka perbuatan Terdakwa

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas metamfetamina/shabu tersebut adalah merupakan perbuatan tanpa hak atas Narkotika jenis shabu yang merupakan bukan tanaman, sehingga dengan demikian unsur ini secara hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada saat petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa didapati total 6 (enam) paket plastik bening berklip berisikan Narkotika jenis shabu dengan total berat netto 7,56 (tujuh koma lima enam) gram sebagaimana diperkuat dengan Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika No. 227/BAP/MLPTK/X/2023 tanggal 9 Oktober 2023 dan terhadap Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara mulanya Terdakwa sudah pernah 2 (dua) kali menjadi kurir untuk mengambil Narkotika jenis sabu atas perintah Sdr. Wiwit dengan cara Terdakwa berjalan kaki menuju ke dalam hutan di Entikong dan nantinya ada orang Malaysia yang mengantarkan Narkotika jenis sabu, yang pertama Terdakwa menjadi kurir untuk mengambil Narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) kilogram dan mendapatkan upah sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), sedangkan yang kedua Terdakwa menjadi kurir untuk mengambil Narkotika jenis sabu sebanyak 6 (enam) kilogram namun Terdakwa diupah dengan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) ons karena bos dari Sdr. Wiwit tidak memberikan uang, kemudian terhadap upah Terdakwa menjadi kurir untuk mengambil Narkotika jenis sabu yang kedua kalinya berupa Narkotika jenis sabu seberat 1 (satu) ons tersebut Terdakwa bagikan kepada Sdr. Hengki untuk dijual dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per gramnya, tetapi karena terhadap Narkotika jenis sabu tersebut belum ada yang terjual, maka Terdakwa mengambilnya kembali sebanyak 30 (tiga puluh) gram dari Sdr. Hengki, dari 30 (tiga puluh) gram Narkotika jenis sabu tersebut Narkotika jenis sabu seberat 22,44 (dua puluh dua koma empat empat) gram sudah Terdakwa berikan cuma-cuma dan ada Terdakwa jual yang mana hasil dari penjualan Narkotika jenis sabu tersebut yaitu sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan Narkotika jenis shabu yang tersisa hanya 7,56 (tujuh koma lima enam) gram, selanjutnya berdasarkan pengakuan Terdakwa maksud dan tujuan Terdakwa menjadi kurir untuk mengambil Narkotika jenis sabu adalah karena Terdakwa sedang membutuhkan uang, maka turut menguatkan keyakinan Majelis Hakim untuk menyimpulkan bahwa Narkotika jenis shabu yang didapati dari Terdakwa itu adalah benar merupakan upah Terdakwa menjadi kurir untuk mengambil Narkotika jenis sabu kemudian dijual kepada orang lain karena Terdakwa membutuhkan uang dan oleh karena itu Majelis Hakim juga meyakini

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterlibatan Terdakwa dalam peredaran gelap Narkotika jenis shabu sehingga perbuatan Terdakwa terkait ditemukannya barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat netto 7,56 (tujuh koma lima enam) gram itu masuk dalam kategori perbuatan Menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa terkait dengan Narkotika jenis shabu tersebut merupakan perbuatan menjual, sehingga dengan terpenuhinya anasir 'menjual', maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa dan Penasehat Hukum yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi menurut Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini justru menguatkan keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain dari pidana penjara ternyata terhadap diri Terdakwa juga akan dikenakan pidana denda maka terhadap diri Terdakwa tersebut haruslah dikenakan pula pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, akan diganti dengan pidana

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi kristal putih narkotika jenis Shabu dengan berat netto 2,27 gram;
- 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi kristal putih narkotika jenis Shabu dengan berat netto 4,98 gram;
- 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 4 (empat) plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,31 gram;
- 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi potongan alluminium Foil;
- 1 (satu) Tas Selempang bertuliskan Sport;
- 1 (satu) Lembar Masker warna Hijau;
- 1 (satu) Buah Kotak bertuliskan MOD101;
- 1 (satu) buah kotak timbangan digital warna biru yang didalamnya terdapat timbangan digital yang bertuliskan GW;
- 1 (satu) buah sendok Shabu dari potongan pipet plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah Pipet kaca;

berdasarkan fakta di persidangan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang dan juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan Narkotika;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa menambah panjang daftar peredaran gelap Narkotika khususnya di wilayah Sanggau;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak mengajukan permohonan dibebaskan dari membayar biaya perkara, berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hermanto Als Ngah Man Bin Abang Udaini tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram' sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi kristal putih narkotika jenis Shabu dengan berat netto 2,27 gram;
 - 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi kristal putih narkotika jenis Shabu dengan berat netto 4,98 gram;
 - 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 4 (empat) plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,31 gram;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi potongan alluminium Foil;
- 1 (satu) Tas Selempang bertuliskan Sport;
- 1 (satu) Lembar Masker warna Hijau;
- 1 (satu) Buah Kotak bertuliskan MOD101;
- 1 (satu) buah kotak timbangan digital warna biru yang didalamnya terdapat timbangan digital yang bertuliskan GW;
- 1 (satu) buah sendok Shabu dari potongan pipet plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah Pipet kaca;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, pada hari Jumat, tanggal 26 Januari 2024, oleh Novitasari Tri Haryanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Risky Edy Nawawi, S.H., LL.M. dan Wakibosri Sihombing, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nesy Indah Januarisma, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau, serta dihadiri oleh Utari Handayani, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Risky Edy Nawawi, S.H., LL.M.

Novitasari Tri Haryanti, S.H., M.H.

Wakibosri Sihombing, S.H.

Panitera Pengganti,

Nesy Indah Januarisma, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)